

# POLITIK KURIKULUM MADRASAH DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

Abdul Muid,<sup>1</sup> Adetia Nurul Masithoh<sup>2</sup>, Novi Tsaniyah Mufarrihah<sup>3</sup>, Risydah Umdatul Khoiroh<sup>4</sup>

[Abdul11muid@gmail.com](mailto:Abdul11muid@gmail.com)

[adetianurulm@gmail.com](mailto:adetianurulm@gmail.com)

[2021novi@gmail.com](mailto:2021novi@gmail.com)

[risydah04umdatul.kh@gmail.com](mailto:risydah04umdatul.kh@gmail.com)

## *Abstrak:*

Penelitian ini mengkaji dinamika politik kurikulum dalam pendidikan Islam, terutama di madrasah diniyah dan pondok pesantren, dengan meneliti perubahan yang terjadi dari masa penjajahan Jepang sampai era reformasi. Kurikulum pendidikan Islam berfungsi tidak hanya sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai kontrol ideologi negara dan media pembentukan identitas nasional. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini mengungkap bahwa campur tangan pemerintah terhadap kurikulum institusi pendidikan Islam menghasilkan dualisme kurikulum, perubahan nilai-nilai tradisional, dan tantangan dalam menjaga otonomi serta identitas keislaman. Sebaliknya, kebijakan kurikulum juga menciptakan kesempatan untuk integrasi dengan sistem nasional, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses terhadap sumber daya dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan kurikulum yang seimbang antara nilai-nilai Islam tradisional dengan kebutuhan global dan kebijakan negara

**Kata Kunci:** Politik Kurikulum, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang kaya yang terkait erat dengan dinamika sosial-politik, terutama selama masa penjajahan dan setelah kemerdekaan. Masa pendudukan Jepang (1942–1945) merupakan salah satu periode krusial dalam politik kurikulum di Indonesia. Jepang memanfaatkan sistem pendidikan sebagai sarana propaganda, dengan mengubah sistem pendidikan Belanda dan menerapkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan berperang. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa utama, tetapi semua kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mendukung tujuan militer Jepang (Makmur, 1993). Walaupun saat ini semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan, konten dan tujuan kurikulumnya mengabaikan nilai-nilai Islam yang sebelumnya dipertahankan oleh pesantren dan madrasah.

Setelah merdeka, intervensi pemerintah terhadap kurikulum madrasah dan pesantren masih terus berlangsung. Kurikulum nasional yang seragam seringkali memicu konflik antara pemerintah dan

---

<sup>1</sup> Abdul Muid adalah Dosen Pascasarjana, (S2, S1), Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Dosen Pascasarjana & S1 STAI Arrosyid Surabaya, Ketua Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Boboh Menganti Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon NU Driyorejo Gresik, Anggota Majelis Ulama Kabupaten Gresik 2020-2026, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, Wakil Ketua Tanfidziyah NU Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Pendidikan Komisi Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Sekretaris Perjuangan Wali Songo Kabupaten Gresik.

<sup>2</sup> Mahasiswi Qomaruddin Bungah Gresik

<sup>3</sup> Mahasiswi Qomaruddin Bungah Gresik

<sup>4</sup> Mahasiswi Qomaruddin Bungah Gresik

institusi pendidikan Islam yang mengutamakan kemandirian serta nilai-nilai tradisional. Menurut Tharaba (2022), kurikulum adalah hasil dari negosiasi antara kekuatan sosial, politik, dan budaya. Dalam lingkungan pesantren, kyai sebagai pemimpin utama menolak campur tangan luar yang bisa mengubah jati diri pesantren yang berlandaskan kitab kuning dan pendidikan moral.<sup>5</sup>

Kebijakan kurikulum di madrasah dan pesantren juga mencerminkan konflik antara pelestarian tradisi lokal dan kebutuhan globalisasi pendidikan. Siti Ma'rifah (2022) menekankan perlunya melestarikan nilai-nilai spiritualitas unik pesantren dalam menghadapi gelombang modernisasi. Sebaliknya, Triono dan kawan-kawan. (2021) mencatat bahwa kurikulum pesantren sekarang mulai mengintegrasikan literasi digital, bahasa asing, dan sains agar sesuai dengan kemajuan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan politik kurikulum dalam konteks madrasah diniyah dan pondok pesantren, serta pengaruhnya terhadap otonomi, identitas, dan arah pendidikan Islam. Studi ini penting dilakukan agar perubahan pendidikan Islam tidak mengabaikan identitas aslinya di tengah kebijakan negara dan pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah 1) Politik kurikulum dalam konteks madrasah dan pondok pesantren dan 2) Dampak politik kurikulum terhadap madrasah diniyah dan pondok pesantren.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis serta tepat peran organisasi sekolah dalam memperbaiki keterampilan sosial siswa. Pendekatan ini fokus pada pemanfaatan data yang berbasis kata-kata, baik yang lisan maupun tulisan, untuk menguraikan fenomena sosial yang dialami oleh objek penelitian, termasuk sikap, dinamika, dan keyakinan mereka. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang peran lembaga pendidikan, serta elemen-elemen yang berkontribusi pada pengembangan karakter kepemimpinan dan kemampuan sosial peserta didik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **POLITIK KURIKULUM DALAM KONTEKS MADRASAH DAN PONDOK PESANTREN**

#### **1. Konsep Politik Kurikulum**

Politik kurikulum merupakan elemen penting dari politik pendidikan yang mencerminkan kepentingan ideologis, sosial, dan ekonomi suatu negara dalam pelaksanaan pendidikan. Supriadin (2014) menjelaskan bahwa politik pendidikan tidak hanya mengelola aspek administratif, tetapi juga menetapkan arah dan konten pembelajaran yang diterima oleh siswa. Dalam lingkungan pendidikan Islam, khususnya di madrasah dan pesantren, kebijakan kurikulum menjadi alat utama untuk menjaga agar pendidikan tidak bertentangan dengan ideologi negara dan sejalan dengan sasaran nasional. Ini menunjukkan bahwa kurikulum bukan hanya alat teknis untuk pembelajaran, tetapi juga refleksi dari agenda politik yang dibawa oleh kekuasaan yang sah. Madrasah dan pesantren, meskipun memiliki

---

<sup>5</sup> Tharaba. (2022). *Negosiasi Kurikulum Pendidikan Islam dalam Arus Politik dan Ideologi*. Jurnal Pemikiran Islam, 10(1), 44–61.

dasar yang kuat dalam tradisi Islam, sering kali perlu beradaptasi dengan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk sekularisasi dan modernisasi. .

Sukardi (2010) menekankan bahwa sejak periode kolonial hingga era reformasi, institusi pendidikan Islam tidak pernah sepenuhnya independen dari campur tangan negara. Kurikulum madrasah, contohnya, diarahkan agar sejalan dengan sekolah umum, sedangkan pesantren yang lebih mandiri juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kerangka hukum formal negara. Proses ini menunjukkan adanya hubungan kekuasaan antara negara dan institusi pendidikan Islam, di mana negara berusaha mengendalikan materi pendidikan tanpa benar-benar memahami konteks religius yang ada di sekitarnya

Tharaba (2022), kurikulum tidak dibentuk di ruang kosong. Ia adalah hasil dari perundingan rumit antara kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, kurikulum pendidikan Islam mencerminkan harapan umat Muslim, kebutuhan pemerintah, serta perubahan global yang mengharuskan relevansi keterampilan abad 21. Dengan demikian, politik kurikulum tidak hanya memilih materi pelajaran, melainkan juga menjadi arena perdebatan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan tuntutan untuk mengubah pendidikan. Dalam konteks ini, sudah seharusnya madrasah dan pesantren dapat menyusun kurikulum yang peka terhadap tantangan zaman sambil tetap mempertahankan identitas keagamaannya.

Secara umum, politik kurikulum berkaitan dengan proses pengambilan keputusan mengenai materi yang akan diajarkan (konten), cara pengajarannya (metode), siapa yang akan mengajar (guru), dan kepada siapa materi tersebut disampaikan (peserta didik). Kurikulum merupakan hasil dari interaksi sosial dan politik; ia tidak muncul dalam kekosongan, melainkan merupakan produk dari negosiasi antara berbagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Dalam ranah pendidikan Islam, politik kurikulum mencerminkan ketegangan antara:

a. Tradisi lokal dan globalisasi pendidikan

Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya di madrasah dan pesantren, politik kurikulum mencerminkan ketegangan antara tujuan mempertahankan tradisi lokal dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan gelombang globalisasi pendidikan. Tradisi setempat dalam konteks ini meliputi pendekatan pendidikan tradisional seperti penggunaan kitab kuning, metode bandongan dan sorogan, serta penanaman nilai-nilai spiritual khas pesantren yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Siti Ma'rifah (2022) menyatakan bahwa tradisi lokal di pesantren berperan dalam menjaga moral serta identitas Islam masyarakat, yang sulit untuk digantikan oleh metode modern.

Namun, di sisi lain, globalisasi memerlukan integrasi kurikulum berbasis kompetensi abad 21 yang mencakup literasi digital, kemampuan berpikir analitis, penguasaan bahasa asing, serta keterampilan kewirausahaan. Hal ini mendorong pondok pesantren dan madrasah untuk beradaptasi. Triono et al. (2021) menunjukkan bahwa pesantren mulai merancang kurikulum terintegrasi dengan memasukkan materi seperti teknologi informasi, bahasa Inggris, dan sains agar lulusan dapat tetap relevan dengan dunia luar. Tensi ini menjadi elemen dalam politik kurikulum, karena setiap modifikasi kurikulum tidak bisa dipisahkan dari pergeseran antara para pemangku kepentingan yang berupaya mempertahankan nilai-nilai Islam lokal dan tekanan dari kebijakan nasional serta internasional. Kusmawati & Surachman (2023) menyebut proses ini sebagai jenis glokalisasi, yaitu pengglobalan dengan pendekatan daerah.

Kurikulum yang terlalu universal dikhawatirkan akan mengurangi sifat keislaman lokal, sedangkan kurikulum yang terlalu konvensional dikhawatirkan membuat lulusan ketinggalan zaman.

b. Otoritas keagamaan dan kontrol Negara

Dalam sistem pesantren, peran sentral otoritas keagamaan yang biasanya dipegang oleh kyai adalah menetapkan konten, metode pengajaran, dan tradisi kurikuler. Para kyai menyatakan bahwa intervensi eksternal, terutama dari pemerintah, berpotensi menghilangkan ciri khas pesantren, yang seharusnya berorientasi pada pengembangan spiritual dan moral santri. Sebuah penelitian tentang modernisasi dan kekuasaan di pesantren menekankan bahwa kyai sangat menekankan bahwa keputusan perubahan kurikulum harus bersumber dari internal, bukan arahan negara, karena “perubahan yang sejati berasal dari dalam”.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama serta regulasi nasional, berusaha mengatur kurikulum pesantren dan madrasah untuk menjamin kesetaraan dan standar nasional. Contohnya, pada tahun 2017, Kemenag mulai mengimplementasikan standarisasi kitab acuan dan materi pembelajaran moderasi Islam, melalui surat edaran dan SK, sebagai bagian dari usaha pengendalian ideologi melalui kurikulum formal. Selain itu, penyelarasan kurikulum madrasah oleh SKB tiga menteri dan undang-undang pendidikan menjadikan madrasah di bawah kontrol bersama antara Kemendikbud dan Kemenag, termasuk proporsi kurikulum agama dan umum.

c. Tujuan pembentukan insan religius dan tuntutan dunia kerja

Dalam pendidikan Islam, sasaran utama kurikulum sejak awal adalah menciptakan insan yang religius yaitu individu yang memiliki integritas moral, spiritualitas yang tinggi, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini terlihat dalam kurikulum madrasah dan pesantren yang menekankan pendidikan akidah, akhlak, fikih, tafsir, dan tradisi keilmuan klasik Islam seperti pelajaran kitab kuning. Dirgahayu dan Budiman (2024) menyatakan bahwa kurikulum PAI disusun untuk “membangun karakter religius yang kokoh sambil memberikan siswa keterampilan hidup di era sekarang.” Mereka menegaskan bahwa prinsip-prinsip keislaman adalah dasar utama dalam pendidikan Islam yang tidak boleh digantikan oleh kepentingan praktis semata.

Akan tetapi, kondisi global dan kemajuan zaman mengharuskan lulusan pendidikan Islam untuk tidak hanya beriman secara spiritual, tetapi juga bersiap menghadapi pasar kerja dan tantangan ekonomi. Halimah (2019) menyatakan bahwa pendidikan Islam perlu peka terhadap keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, komunikasi global, dan pemecahan masalah. Kebutuhan industri saat ini menuntut adanya perubahan kurikulum untuk mencakup pengajaran sains, teknologi, keterampilan berwirausaha, serta penguatan keterampilan interpersonal. Hal ini merupakan tantangan besar bagi madrasah dan pesantren dalam menghasilkan lulusan yang seimbang baik secara spiritual maupun profesional.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Halimah. (2019). *Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Pendidikan Islam Modern, 7(1), 21–36.

Ketegangan politik kurikulum kemudian terlihat dalam bentuk pergeseran antara dua orientasi ini. Apabila terlalu menekankan nilai religius, maka ada kekhawatiran bahwa lulusan tidak akan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada orientasi dunia kerja, pendidikan Islam berpotensi kehilangan jati dirinya. Oleh sebab itu, seperti yang dinyatakan oleh Sukari (2024), pendidikan Islam seharusnya mengembangkan kurikulum yang integratif: menyatukan nilai-nilai keislaman dengan keahlian profesional, sehingga madrasah dan pesantren tidak hanya menghasilkan individu yang patuh, tetapi juga ahli dan mampu bersaing.

d. Otonomi lembaga pendidikan Islam dan intervensi pemerintah.

Pondasi pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, berkembang dari tradisi pendidikan yang berfokus pada komunitas, di mana lembaga dan masyarakat lokal memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kurikulum, pengaturan guru, penerimaan santri, dan pendanaan. Penelitian tentang Pesantren Persatuan Islam mengungkapkan bahwa institusi ini memilih untuk mandiri dan otonom dalam mengembangkan kurikulum mereka sendiri serta menolak dukungan pemerintah demi melestarikan karakter keagamaan dan budaya mereka, sekaligus menghindari seragamnya kurikulum akibat hegemoni negara. Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan oleh Hassan Basri & Arifin (2021) menekankan bahwa otonomi dalam pengelolaan, seperti perekrutan guru, penilaian, dan pengelolaan fasilitas, dapat mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan Islam.

Di pihak lain, pemerintah dengan kebijakan seperti UU Sisdiknas, UU Otonomi Daerah, serta peraturan Kementerian Agama dan Pendidikan berupaya mengatur kurikulum dengan sasaran: keseragaman standar, integrasi lembaga Islam dalam sistem nasional, dan moderasi ideologi. Contohnya, madrasah secara resmi tetap berada di bawah Kementerian Agama yang mengatur anggaran dan materi kurikulum, sedangkan daerah memiliki kendali yang terbatas; kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan dan kendala dalam akses terhadap sumber daya serta pengakuan resmi pada lembaga keagamaan. Di samping itu, SKB tiga menteri (umumnya sejak 1975 dan 1984) secara terstruktur mendorong lembaga pendidikan Islam untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan sekolah umum, sehingga memberikan kesempatan bagi kontrol negara terhadap isi dan proporsi materi agama.

## 2. Sejarah Kurikulum Madrasah di Indonesia

### a. Asal Usul dan Pengaruh Kolonialisme

Pada awal abad ke-20, madrasah mulai bertumbuh pesat di Indonesia sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap dominasi sistem pendidikan kolonial Belanda. Pendidikan kolonial pada waktu itu sangat sekuler, lebih fokus pada rasionalisme Barat dan menjauh dari nilai-nilai keagamaan. Umat Islam menjawab situasi itu dengan mendirikan madrasah sebagai institusi alternatif untuk menjaga ajaran agama Islam dan melindungi generasi muda dari pengaruh sekularisasi. Menurut Sukardi (2010), pendirian madrasah adalah wujud dari ekspresi identitas komunitas Muslim dalam menghadapi modernisasi yang berasal dari luar tradisi mereka.

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang cenderung tidak adil terhadap institusi pendidikan Islam. Sekolah-sekolah yang memperoleh dukungan sepenuhnya adalah institusi pendidikan model Barat yang mengajarkan ilmu umum, bahasa Belanda, dan disiplin sekuler lainnya. Sementara itu, madrasah dan pesantren dipandang rendah, bahkan sering dicurigai sebagai tempat radikalisme dan oposisi. Dalam historiografi, sebagaimana

diterangkan oleh Tharaba (2022), pendidikan kolonial berusaha mereduksi kekuatan pendidikan Islam melalui kebijakan yang tidak memberikan bantuan keuangan atau pengakuan resmi terhadap madrasah.

Selain melakukan diskriminasi, pemerintah Belanda juga menerapkan kebijakan pengawasan terhadap madrasah melalui pembatasan kurikulum dan pengendalian kegiatan pendidikan. Salah satu peraturan yang terkenal adalah Ordonansi Guru 1905 dan 1925, yang mewajibkan setiap pendidik agama untuk mendapatkan izin dari pemerintah serta menyerahkan daftar pelajaran dan siswa yang diajarnya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan penyebaran ajaran Islam yang dianggap dapat mengancam kestabilan kolonial. Kebijakan ini juga diterapkan untuk menghindari perkembangan pendidikan Islam yang terlalu merdeka tanpa pengawasan dari negara kolonial. Ini dibahas secara mendalam dalam jurnal oleh Supriadin (2014), yang mencatat bahwa madrasah pada masa kolonial beroperasi di bawah tekanan regulasi ketat untuk mencegah "ideologisasi Islam" yang tidak sejalan dengan kepentingan kolonial.<sup>7</sup>

Walaupun dalam situasi yang sulit, umat Islam tetap tidak pasif. Tokoh-tokoh pergerakan Islam, seperti yang berada di dalam Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, malah mempertegas fungsi madrasah dan pesantren sebagai pusat pendidikan dan perlawanan ideologi. Mereka mengembangkan jaringan pendidikan Islam sebagai tindakan perlawanan terhadap dominasi pendidikan kolonial. Ismail Sukardi menyatakan bahwa madrasah pada masa itu tidak hanya berperan sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai pusat kebangkitan nasional dan pembentukan identitas umat Islam di Indonesia

#### **b. Masa Kemerdekaan dan Orde Lama**

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, pemerintah mulai mengakui keberadaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Di awal kemerdekaan, kurikulum madrasah masih sederhana dan banyak mengadopsi sistem pesantren tradisional. Akan tetapi, dorongan untuk merapikan sistem pendidikan nasional mendorong negara untuk lebih peduli terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan Sukardi (2010), periode ini adalah titik awal "negosiasi politik kurikulum" di mana madrasah secara bertahap mulai terintegrasi dalam kebijakan nasional,<sup>8</sup> meskipun perlakuan antara sekolah umum dan madrasah masih menunjukkan perbedaan.

Selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yang dikenal sebagai era Orde Lama (1945–1966), kebijakan pendidikan sangat difokuskan untuk mendukung ideologi nasionalisme dan semangat revolusi. Pemerintah mulai melaksanakan sistem pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan pentingnya kesamaan ideologi, termasuk dalam kurikulum madrasah. Pendidikan agama Islam di madrasah perlu ditujukan agar sesuai dengan Pancasila

---

<sup>7</sup> Supriadin. (2014). *Politik Pendidikan Islam dan Pergeseran Ideologi Kurikulum*. Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 132–150.

<sup>8</sup> Sukardi. (2010). *Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Kontestasi Ideologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

dan semangat persatuan negara. Kurikulum mulai dirancang dengan mempertimbangkan muatan nasional, namun pada saat yang bersamaan tetap memberi kesempatan untuk pelajaran agama.

### **c. Orde Baru dan Sentralisasi Kurikulum**

Masa Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ditandai oleh penerapan sistem pendidikan nasional yang sangat terpusat. Pemerintah menganggap pendidikan sebagai alat pembangunan nasional yang perlu dikelola dengan ketat. Dalam hal ini, madrasah tidak terlepas dari proses uniformisasi kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, madrasah diarahkan untuk mengimplementasikan kurikulum sekolah umum, terutama pada mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Sukardi (2010) menyatakan bahwa kurikulum madrasah mulai distandarkan agar selaras dengan sistem pendidikan nasional. Walaupun madrasah masih menjaga identitas keislamannya, tuntutan untuk beradaptasi dengan standar nasional semakin meningkat.

Penerapan kurikulum nasional di madrasah mengakibatkan berkurangnya kebebasan lembaga pendidikan Islam dalam memilih konten dan metode pembelajarannya. Pemerintah menentukan kurikulum melalui pusat (Jakarta), tanpa terlalu melibatkan madrasah sebagai pihak lokal. Ini diperkuat oleh diterbitkannya sejumlah SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Mendikbud dan Menag, seperti SKB 3 Menteri 1975, yang mewajibkan madrasah mengikuti kurikulum pendidikan umum dan mengatur perbandingan muatan pelajaran agama dan umum. Supriadin (2014) mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan agar lulusan madrasah mendapatkan kesetaraan ijazah dengan sekolah umum, namun di sisi lain menimbulkan tekanan signifikan terhadap keberadaan dan identitas madrasah. Banyak madrasah kecil menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan itu, akibat keterbatasan dalam sumber daya guru, infrastruktur, dan bahan ajar.

### **d. Era Reformasi dan Desentralisasi Kurikulum**

Reformasi yang mulai mengemuka setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998 memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan. Semangat reformasi menginginkan terjadinya perubahan sistemik dari model pemerintahan yang terpusat menuju yang lebih demokratis dan desentralistik. Di sektor pendidikan, ini terlihat dari munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang memberikan peluang bagi daerah dan institusi pendidikan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik lokalnya.

Dalam konteks madrasah, desentralisasi pendidikan memberi kesempatan kepada lembaga ini untuk tidak hanya mengadaptasi kurikulum nasional, tetapi juga merancang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai dengan kebutuhan daerah, harapan keagamaan, dan tantangan zaman saat ini. Sukardi (2010) menyatakan bahwa saat ini Kementerian Agama mulai mengambil peran yang lebih aktif dan fleksibel dalam pengembangan kurikulum yang berlandaskan keislaman, serta tidak lagi terikat pada format baku dari pusat.

## **3. Kurikulum Pesantren: Tradisi dan Dinamika Politik**

### **a. Pesantren sebagai Lembaga Tradisional**

Salah satu karakteristik utama pesantren sebagai lembaga tradisional adalah kemandirian dalam kurikulumnya. Tidak seperti madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian

Agama, pesantren umumnya mengatur sendiri kurikulum dan metode pembelajarannya. Kiai memiliki kekuasaan secara penuh dalam menetapkan kitab yang dipelajari, cara yang digunakan, dan lama waktu pembelajaran. Ini menghasilkan kedalaman dan fleksibilitas materi, terutama dalam bidang keilmuan Islam seperti fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Tharaba (2022) menyatakan bahwa tradisi pesantren berfungsi sebagai pelindung pelestarian ilmu klasik Islam dan juga membentuk karakter keislaman yang kokoh di tengah perkembangan pendidikan nasional.

#### **b. Intervensi dan Pengajuan Negara**

Meskipun pesantren diakui sebagai institusi pendidikan Islam yang otonom dan konvensional, dalam perkembangannya tidak terhindar dari campur tangan pemerintah, terutama sejak masa Orde Baru hingga setelah Reformasi. Negara mulai memandang pesantren tidak hanya sebagai institusi keagamaan, melainkan juga sebagai komponen dari sistem pendidikan nasional yang perlu diperhatikan dan dibimbing. Tharaba (2022) menyatakan bahwa sejak era Orde Baru, pesantren mulai diperhatikan oleh pemerintah, tetapi dengan tujuan untuk mengendalikan ideologi agar sesuai dengan Pancasila dan menjaga stabilitas politik nasional. Intervensi ini terlihat dari usaha negara dalam mengatur kurikulum, memantau pengajaran, dan merancang struktur kelembagaan pesantren. Terutama dalam konteks permasalahan radikalisme, pesantren sering dijadikan sasaran kebijakan deradikalisasi. Dalam pelaksanaannya, negara menerapkan program-program seperti pendidikan karakter, moderasi agama, serta pembatasan materi ajar keagamaan yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara.

### **4. Aspek Politik dalam kurikulum Madrasah dan Pondok Pesantren**

#### **a. Ideologi Negara**

Dalam konteks politik kurikulum, ideologi negara memainkan peran utama dalam menentukan kebijakan pendidikan, termasuk pada institusi keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren. Di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara menjadi landasan utama dalam perancangan dan pengembangan kurikulum nasional. Hal ini juga diterapkan dalam kurikulum madrasah dan pesantren, di mana setiap mata pelajaran, terutama pelajaran agama, harus sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, serta kebhinekaan. Mengacu pada Supriadin (2014) dalam penelitiannya mengenai politik pendidikan Islam, kurikulum madrasah dan pesantren bertujuan membentuk individu yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki semangat kebangsaan. Dalam penerapannya, isi-isi ajaran Islam disusun sedemikian hingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila serta kebijakan pemerintah pusat.

#### **b. Isu Radikalisme dan Moderasi Beragama**

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah radikalisme telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pendidikan nasional, termasuk di kalangan madrasah dan pondok pesantren. Pemerintah beranggapan bahwa lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran ideologi radikal dan intoleran. Karenanya, kurikulum digunakan sebagai instrumen politik negara untuk membentuk pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan sejalan dengan ideologi Pancasila. Tharaba (2022) menyatakan bahwa intervensi kurikulum dalam deradikalisasi tampak pada penguatan isi pendidikan agama yang menekankan nilai perdamaian, toleransi antarumat beragama, dan cinta terhadap tanah air. Materi itu dihasilkan dalam format modul “Pendidikan Agama Islam Rahmatan lil ‘Alamin” serta program “Moderasi Beragama” yang diperkenalkan oleh Kementerian Agama.

### c. **Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Islam**

Globalisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem pendidikan, termasuk di madrasah dan pesantren. Kemajuan teknologi informasi, gelombang budaya global, dan kebutuhan kompetensi abad ke-21 telah mengharuskan institusi pendidikan Islam untuk beradaptasi agar tetap berdaya saing. Dalam konteks ini, kurikulum madrasah dan pesantren tidak dapat berdiri sendiri hanya dengan bergantung pada sistem tradisional. Perlu adanya penggabungan antara pendidikan agama dan keterampilan kontemporer. Halimah (2019) menyatakan bahwa pendidikan Islam menghadapi tantangan besar jika tidak segera beradaptasi dengan inovasi dan kemajuan teknologi.

Globalisasi sering dianggap sebagai risiko bagi nilai-nilai lokal dan agama, terutama di kalangan pesantren. Pendidikan Islam perlu mempertahankan identitas keagamaannya, namun harus juga siap menghadapi tantangan zaman. Triono et al. (2021) mengungkapkan bahwa sejumlah pesantren modern telah sukses mengintegrasikan kurikulum klasik dan kurikulum umum, tanpa menghapus identitas keagamaan mereka. Walaupun begitu, tidak semua pesantren memiliki kemampuan atau persiapan untuk melaksanakan hal itu, terutama karena kendala dalam sumber daya manusia dan infrastruktur.

## 5. **Tantangan dan Peluang**

### **Tantangan:**

#### **a. Tarik-menarik antara otonomi lembaga pendidikan Islam dan kontrol negara**

Salah satu tantangan besar dalam pengembangan kurikulum madrasah dan pesantren adalah konflik antara keinginan menjaga otonomi institusi dan kebutuhan negara untuk menerapkan standarisasi serta pengawasan. Pesantren secara historis diakui sebagai institusi otonom yang memiliki wewenang penuh dalam menetapkan kurikulum dan cara belajar. Akan tetapi, munculnya regulasi negara seperti SKB Tiga Menteri dan UU Pesantren sering kali dipandang sebagai bentuk campur tangan yang mengurangi kebebasan kiai dan pengelola lembaga. Supriadin (2014) menjelaskan bahwa pengaruh negara terhadap kurikulum merupakan bentuk “hegemoni pendidikan” yang dapat mengurangi keaslian sistem pesantren.

#### **b. Ketimpangan sumber daya antar madrasah dan pesantren**

Tidak semua madrasah dan pesantren memiliki tingkat akses sumber daya yang sama. Pesantren kecil di lokasi terpencil sering kali mengalami keterbatasan terkait fasilitas, tenaga pengajar, dan akses terhadap teknologi. Akibatnya, saat kebijakan desentralisasi atau standarisasi kurikulum diterapkan, institusi-institusi yang memiliki keterbatasan ini menjadi terbelakang dalam pelaksanaannya. Khoiriyah et al. (2020) menyatakan bahwa ketidaksetaraan ini menjadi tantangan signifikan dalam penerapan kurikulum yang ideal dan merata, baik dari segi isi maupun cara pengajaran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Khoiriyah, N., dkk. (2020). *Kesenjangan Kualitas Pesantren dan Tantangan Standarisasi Kurikulum Nasional*. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 12(3), 88–104.

### **c. Ancaman komersialisasi dan hilangnya idealisme pendidikan Islam**

Sejalan dengan pertumbuhan dunia pendidikan sebagai sektor yang menjanjikan secara finansial, muncul tantangan komersialisasi dalam pendidikan Islam, termasuk pada madrasah dan pesantren. Fokus pada keuntungan dalam pengelolaan lembaga pendidikan dapat mengikis idealisme pendidikan Islam yang bersumber pada nilai-nilai keikhlasan, keadilan sosial, dan tujuan dakwah. Pendidikan agama dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas, tidak lagi menyentuh aspek spiritual secara mendalam. Hal ini diungkapkan dalam Tharaba (2022), yang mencatat bahwa tekanan pasar dan persaingan antar institusi pendidikan dapat mengikis semangat pengabdian yang menjadi ciri khas pesantren tradisional.

#### **Peluang:**

##### **a. Adanya regulasi yang mengakui keberadaan madrasah dan pesantren**

Meskipun menghadirkan berbagai tantangan, regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren juga membuka peluang besar. Undang-undang ini mengakui pesantren secara resmi dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus mempertahankan keunikan kurikulum keagamaannya. Ini membuka kesempatan bagi pesantren untuk mendapatkan bantuan keuangan, akses ke program pelatihan, dan pengakuan ijazah resmi. Sukardi (2010), pengakuan ini adalah bentuk afirmasi negara mengenai kontribusi pesantren dalam menciptakan generasi yang religius dan nasionalis.

##### **b. Dukungan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang berkualitas**

Secara umum, masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi pendidikan Islam. Ini merupakan peluang besar bagi madrasah dan pesantren untuk terus tumbuh dan berinovasi. Dalam banyak situasi, masyarakat malah menjadi pendukung utama kelangsungan pesantren melalui wakaf, zakat, dan sumbangan. Khoiriyah et al. (2020) menegaskan bahwa dukungan masyarakat untuk pesantren tidak hanya disebabkan oleh aspek religius, tetapi juga karena mereka menganggap pesantren sebagai lembaga sosial yang membentuk moral dan etika generasi muda.

##### **c. Kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kurikulum digital Islami**

Transformasi digital menghadirkan kesempatan baru bagi madrasah dan pesantren untuk menyusun kurikulum Islami yang berlandaskan teknologi. Pembelajaran online, aplikasi kitab kuning dalam format digital, dan platform e-learning Islami sekarang mulai banyak dirancang. Ini memungkinkan pesantren untuk mencapai lebih banyak santri dengan cara yang fleksibel dan efisien. Hidayat & Sukari (2024) menyatakan bahwa penguasaan teknologi dapat menjadi alternatif bagi pesantren untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi sekaligus menghadapi tantangan modernitas, terutama setelah pandemi.

## **DAMPAK POLITIK KURIKULUM TERHADAP MADRASAH DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN**

Kurikulum kebijakan memberikan pengaruh yang beragam terhadap madrasah diniyah dan pesantren. Di satu sisi, ia memberikan akses untuk pengakuan negara, peningkatan mutu pendidikan, dan keterlibatan dalam kehidupan berbangsa. Sebaliknya, hal ini juga menimbulkan tantangan signifikan berupa politisasi dalam pendidikan, pergeseran nilai-nilai tradisional, serta ketegangan antara otonomi lembaga dan intervensi negara. Oleh karena itu, sangat krusial bagi para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan kurikulum yang seimbang: menghargai kekayaan tradisi pesantren sambil menciptakan ruang dialog dengan perkembangan zaman.

Dampak politik pada kurikulum memiliki pengaruh yang kompleks dan beragam terhadap madrasah diniyah serta pondok pesantren. Meski perubahan kurikulum dapat membawa keuntungan positif seperti peningkatan mutu pendidikan dan keselarasan dengan sistem pendidikan nasional, perubahan ini juga dapat menghadirkan tantangan seperti penyesuaian metode pembelajaran dan kemungkinan hilangnya identitas. Madrasah dan pesantren harus menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum pemerintah, tetapi tetap mempertahankan identitas serta konsentrasi pada pendidikan agama mereka.

## **1. Dampak Positif**

### **a. Peningkatan Kesadaran Politik Santri**

Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan Islam, terutama di pesantren, dapat memfasilitasi perkembangan pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi. Hal ini membuat santri tidak hanya memahami nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki pandangan kebangsaan dan pemahaman terhadap sistem politik yang sehat. Berdasarkan pendapat Triono dan rekan-rekan. (2021), sejumlah pesantren telah menggabungkan materi Pancasila, demokrasi, dan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka sebagai respons terhadap tuntutan zaman dan arahan moderasi dalam beragama. Standarisasi dan Pengenalan Resmi

### **b. Peningkatan Mutu dan Akses Teknologi**

Integrasi kurikulum madrasah dan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau Kemendikbud memungkinkan peserta didik memperoleh pengakuan formal, seperti ijazah yang setara dengan sekolah umum. Hal ini memberikan akses terhadap beasiswa, jenjang pendidikan lanjutan, dan peluang karier formal. Supriadin (2014), menyebutkan bahwa pengakuan terhadap kurikulum pesantren merupakan bagian dari strategi kebijakan pemerintah untuk menyetarakan mutu pendidikan agama dengan sistem nasional.

### **c. Dialog antara Tradisi dan Modernitas**

Kebijakan politik pendidikan nasional yang fokus pada peningkatan SDM berkualitas telah berdampak positif bagi modernisasi pesantren. Pemerintah dengan Kemenag dan berbagai program kolaborasi antar kementerian mendukung digitalisasi pesantren, pengadaan laboratorium TIK, pelatihan guru berkompetensi, serta penyediaan fasilitas Pendidikan.

### **d. Akses terhadap Bantuan dan Kemitraan**

Kurikulum pesantren yang sejalan dengan agenda kebijakan nasional, seperti moderasi beragama, menyediakan kesempatan besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Ini tercermin dalam inisiatif Kementerian Agama seperti Penguatan Karakter Pendidikan, Program Pesantren yang Ramah Anak, dan Deradikalisasi yang melibatkan langsung pesantren dalam pelatihan serta pembiayaan. Khoiriyah et al. (2020) menyatakan bahwa program-program semacam ini membantu pesantren dalam mendapatkan akses ke dana hibah, bantuan perangkat, dan pelatihan pengembangan kapasitas pengajar. Di samping itu, pesantren yang terlibat dalam program moderasi cenderung lebih sering berkolaborasi dalam aktivitas antar kementerian yang fokus pada isu toleransi dan keberagaman.

### **e. Pemberdayaan Santri dalam Kehidupan Publik**

Kurikulum yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan pemahaman politik terbukti menciptakan santri yang tidak hanya spiritual religius, tetapi juga memiliki daya sosial dan

politik. Banyak pesantren saat ini memasukkan pelajaran kepemimpinan, demokrasi, dan keterampilan komunikasi ke dalam kurikulumnya. Triono et al. (2021), menyatakan bahwa lulusan pesantren yang diberikan kurikulum politik dan kewarganegaraan lebih berani dan terlibat dalam organisasi sosial, institusi dakwah,<sup>10</sup> hingga arena politik lokal. Kurikulum seperti ini mendukung pembentukan santri yang siap berperan sebagai agen perubahan, dari tingkat komunitas hingga pemerintahan. Mereka tidak hanya disiapkan sebagai ulama, tetapi juga sebagai pemimpin komunitas yang mampu menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan dinamika sosial-politik.

#### **f. Penanaman Nilai Toleransi**

Kurikulum politik yang menekankan pada moderasi beragama memiliki peran krusial dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi. Dengan kurikulum yang disusun untuk menyemai nilai-nilai seperti tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan ta'adul (adil), pesantren membentuk karakter santri yang inklusif dan menerima keberagaman. Supriadin (2014) mencatat bahwa pesantren yang mengimplementasikan kurikulum bertemakan toleransi cenderung menciptakan suasana belajar yang harmonis dan bebas dari narasi kebencian. Program Moderasi Beragama yang diluncurkan oleh Kemenag merupakan contoh konkrit bagaimana kurikulum berfungsi sebagai instrumen negara dalam membentuk generasi Muslim yang harmonis dan responsif terhadap keragaman Indonesia

#### **g. Peningkatan Peran Pesantren dalam Perdamaian Sosial**

Pesantren, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan agama, kini mulai berfungsi sebagai aktor perdamaian dan rekonsiliasi sosial, terutama di wilayah yang rentan terhadap konflik atau beragam secara agama dan budaya. Peran ini bisa diperkuat jika pesantren didukung oleh kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan demokrasi. Triono et al. (2021), pesantren yang mengkombinasikan pengajaran tentang hak asasi manusia, keberagaman, dan penyelesaian konflik dalam pembelajaran agama memperlihatkan hasil yang baik dalam menciptakan santri yang inklusif dan berwawasan luas. Beberapa pesantren juga ikut serta dalam program pendidikan perdamaian yang didanai oleh lembaga internasional maupun program pemerintah seperti Moderasi Beragama. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan kurikulum yang fokus pada peningkatan toleransi tidak hanya menciptakan individu, tetapi juga organisasi yang menjadi pendorong perdamaian di masyarakat

#### **h. Stigmatisasi Lembaga Tradisional**

Sebaliknya, salah satu dampak negatif yang tidak terlihat dari politik kurikulum yang fokus pada deradikalisasi adalah munculnya stigmatisasi terhadap pesantren tradisional, terutama yang beraliran konservatif atau salafiyah. Program-program deradikalisasi, walaupun bertujuan untuk mencegah ekstremisme, kadang-kadang menyamakan kecurigaan terhadap semua lembaga yang tidak mengikuti jalur modernisasi atau tidak berpartisipasi aktif dalam narasi moderasi. Khoiriyah et al. (2020) menyatakan bahwa sejumlah pesantren salafiyah merasa dicurigai secara tidak adil dan diawasi ketat hanya karena metode dan kitab yang mereka ajarkan berbeda dari pesantren-pesantren modern. Sementara itu, mayoritas dari mereka tidak pernah terbukti mengajarkan kebencian atau sikap tidak toleran. Stigma ini

---

<sup>10</sup> Triono, A., dkk. (2021). *Integrasi Kurikulum Pesantren dan Pendidikan Modern di Era Digital*. Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, 13(2), 105–120.

menjadikan jarak antara lembaga tradisional dan negara, serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, terutama di kalangan warga urban yang kurang paham sejarah dan sumbangsih pesantren bagi bangsa

#### **i. Stigmatisasi Lembaga Tradisional**

Program deradikalisasi sering kali menyebabkan pesantren konservatif dicap sebagai tempat berkembangnya radikalisme, walaupun tanpa bukti yang mendukung. Hal ini menimbulkan stigma dan ketidakpercayaan terhadap institusi Islam yang konvensional

### **2. Dampak Negatif**

#### **a. Pergeseran Tujuan Pendidikan Islam**

Intervensi politik dalam kurikulum sering mendorong pendidikan Islam untuk sejalan dengan kepentingan negara atau kelompok politik tertentu. Hal ini berisiko menghapus nilai-nilai keislaman tradisional, digantikan oleh narasi sekuler atau nasionalisme. Ahmad Zain Sarnoto (2014) menyatakan bahwa dalam perspektif dualisme kurikulum tradisional (salafi) dan modern (kholafi), ada potensi dominasi kepentingan politik yang bisa memindahkan perhatian pendidikan dari nilai spiritual ke agenda ideologis

#### **b. Potensi Politisasi Lembaga**

Madrasah dan pesantren dapat terjerat dalam politik praktis jika pengurus atau pendirinya berafiliasi dengan partai politik. Ahmad Zain Sarnoto menekankan bahwa kepemimpinan yang bergantung pada otoritas politik dapat berpotensi mengubah institusi menjadi sarana propaganda, alih-alih sebagai tempat pendidikan yang netral

#### **c. Erosi Kurikulum Tradisional**

Kewajiban untuk mengikuti kurikulum nasional tanpa adanya penyesuaian dapat mengurangi karakteristik pendidikan Islam klasik seperti pemahaman kitab kuning, tafsir, dan tasawuf. Suniti (2021) mencatat pergeseran strategi kurikulum di pesantren (As Sunnah Cirebon), di mana kitab klasik mulai tergantikan oleh materi yang lebih 'luas' dan kurikulum lembaga formal

#### **d. Penyeragaman yang Mengabaikan Konteks Lokal**

Model top-down dalam kurikulum tidak memperhatikan kekayaan lokal. Raikhan et al. (2024) menunjukkan bahwa madrasah pesisir mampu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan sosiokultural, tetapi kurikulum nasional yang seragam dapat menghapus keberagaman itu

#### **e. Ketegangan Antara Negara dan Lembaga Tradisional**

Pesantren salafiyah kerap menolak kurikulum yang dianggap sekuler atau liberal, yang menyebabkan adanya benturan nilai antara mereka dan pemerintah. Ahmad Zain Sarnoto menyatakan bahwa adanya dua model pendidikan salafi dan kholafi dapat memicu ketegangan struktural dalam aspek politik kurikulum.

#### **f. Dualisme Kurikulum**

Banyak pesantren dan madrasah menerapkan dua kurikulum secara bersamaan, yaitu yang formal nasional dan tradisional pesantren. Hal ini menambah beban bagi pengajar dan siswa,

serta mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak terintegrasi dengan baik. Suyatno (2012) menyatakan bahwa dualisme ini merupakan salah satu penghalang dalam harmonisasi pendidikan nasional dengan sistem keagamaan setempat<sup>11</sup>.

#### **g. Ketergantungan terhadap Negara**

Bergantung pada dana dan materi ajar, pemerintah bisa mengurangi kemandirian pesantren. Pesantren modern dapat kehilangan prinsip otonominya jika terlalu bergantung pada regulasi dan dukungan dari pemerintah. Triono et al. (2021) menyatakan bahwa modernisasi yang berlandaskan regulasi dapat menimbulkan konflik internal terkait jalur kurikulum, antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan modern.

## **KESIMPULAN**

Kurikulum madrasah dan pesantren mengalami ketegangan antara mempertahankan tradisi keislaman dan menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional serta tuntutan global. Intervensi negara melalui regulasi kurikulum, program moderasi beragama, dan penyetaraan standar pendidikan sering kali menimbulkan dilema antara otonomi lembaga dan homogenisasi sistem. Meskipun demikian, politik kurikulum juga membawa peluang seperti pengakuan formal, peningkatan mutu pendidikan, dan akses terhadap teknologi serta sumber daya.

Namun, dampak negatif seperti pergeseran nilai-nilai keislaman, potensi politisasi lembaga, hingga stigmatisasi pesantren tradisional perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kurikulum yang adil dan kontekstual, yang mampu menjaga identitas pendidikan Islam sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman. Madrasah dan pesantren perlu mengembangkan model kurikulum integratif—yang menggabungkan nilai spiritual, intelektual, dan keterampilan modern—untuk mencetak generasi yang religius, mandiri, dan berdaya saing.

---

<sup>11</sup> Suyatno. (2012). *Dualisme Kurikulum dalam Lembaga Pendidikan Islam: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Pendidikan Islam, 6(1), 15–27.

## REFERENSI

- Ahmad Zain Sarnoto. (2014). *Radikalisme dalam Pendidikan Islam: Antara Tradisi dan Transformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirgahayu, A., & Budiman, A. (2024). *Integrasi Nilai Religius dan Kompetensi Abad 21 dalam Kurikulum PAI*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Halimah. (2019). *Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. *Jurnal Pendidikan Islam Modern*, 7(1), 21–36.
- Hidayat, A., & Sukari, S. (2024). *Digitalisasi Kurikulum Pesantren Pasca Pandemi*. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 9(2), 55–70.
- Khoiriyah, N., dkk. (2020). *Kesenjangan Kualitas Pesantren dan Tantangan Standarisasi Kurikulum Nasional*. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 12(3), 88–104.
- Kusmawati, L., & Surachman, A. (2023). *Glokalisasi Kurikulum Pesantren di Era Global*. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, 5(1), 45–60.
- Supriadin. (2014). *Politik Pendidikan Islam dan Pergeseran Ideologi Kurikulum*. *Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 132–150.
- Sukardi. (2010). *Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Kontestasi Ideologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suniti. (2021). *Perubahan Kurikulum di Pesantren As-Sunnah Cirebon: Studi Tentang Tradisi dan Regulasi*. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 3(1), 76–89.
- Suyatno. (2012). *Dualisme Kurikulum dalam Lembaga Pendidikan Islam: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 15–27.
- Tharaba. (2022). *Negosiasi Kurikulum Pendidikan Islam dalam Arus Politik dan Ideologi*. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(1), 44–61.
- Triono, A., dkk. (2021). *Integrasi Kurikulum Pesantren dan Pendidikan Modern di Era Digital*. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan*, 13(2), 105–120.